



P E N E T A P A N
Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut:-----

ANWAR SYARIF : Tempat, tgl. Lahir : Cilacap, 20 April 1979; Agama : Islam;
NIK : 3301202004790005; Pekerjaan : Petani/Pekebun; Pendidikan :
SD; Alamat : Dusun Rejasari RT 003 RW 009 Desa Bantarsari,
Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap yang untuk selanjutnya
disebut sebagai**Pemohon**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor
87/Pdt.P/2024/PN.Clp tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim yang
memeriksa perkara ini ;-----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor :
87/Pdt.P/2024/

PN.Clp tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiran-
lampirannya ;-----

----- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui di
persidangan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di
muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 7 Mei 2024 dibawah register Nomor 87/Pdt.P/2024/PN.Clp telah mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Ngatoilah padatanggal 08 Februari 2004 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 94/24/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantarsari tertanggal 09 Februari 2004;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----
 - a. Andrian
Maulana;-----
 - b. Afika
Niswa;-----
 - c. Qorieena Putri Az-
zahwa;-----
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LT-04112016-0165 milik anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 November 2016 tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 26 Januari 2006;-----
4. Anak Pemohon telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Darussalam Karangpucung tahun pelajaran 2022/2023 berdasarkan Ijazah Nomor : M-SMK/K13-3/23/0654881 tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Andrian Mauana, tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 26 Januari 2005;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Clp



5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3301201801070003 Anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana tahun lahir anak pertama Pemohon tertulis/tercatat 26 Januari 2006;-----

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LT-04112016-0165 milik anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 November 2016 yang semula tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 2006 diubah menjadi 2005;-----

7. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Tahun lahir Pemohon dari Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;-----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menyatakan bahwa tahun lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LT-04112016-0165 milik anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 November 2016 yang semula tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 2006 diubah menjadi 2005;-----

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Andrian Mauana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat mengenai perubahan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Andrian Mauana kedalam daftar Akta kelahiran;-----

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ;-----

2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anwar Syarif ;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya yang bernama Ngatoilah;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrian Maulana ;--

5. Bukti P-5 : Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun atas nama Andrian Maulana ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas,Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Poniran Saefudin

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan

Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Ngatoilah padatanggal 08 Februari 2004 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 94/24/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantarsari tertanggal 09 Februari 2004;-----

Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Andrian Maulana; Afika Faiqotun Niswa; dan Qorieena Putri Az-zahwa;-----

- Bahwa saksi tahu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LT-04112016-0165 milik anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 November 2016 tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 26 Januari 2006;-----

- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Darussalam Karangpucung tahun pelajaran 2022/2023 berdasarkan Ijazah Nomor : M-SMK/K13-3/23/0654881 tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Andrian Mauana, tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 26 Januari 2005;-----

- Bahwa saksi tahu berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3301201801070003 Anak pertama Pemohon yang bernama Andrian

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mauana tahun lahir anak pertama Pemohon tertulis/tercatat 26 Januari 2006;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LT-04112016-0165 milik anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 November 2016 yang semula tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 2006 diubah menjadi 2005;-----

2. Saksi : **Sansuhadi**

Saman ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Ngatoilah padatanggal 08 Februari 2004 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 94/24/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantarsari tertanggal 09 Februari 2004;-----

Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Andrian Maulana; Afika Faiqotun Niswa; dan Qorieena Putri Az-zahwa;-----

- Bahwa saksi tahu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LT-04112016-0165 milik anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 November 2016 tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 26 Januari 2006;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Darussalam Karangpucung tahun pelajaran 2022/2023 berdasarkan Ijazah Nomor : M-SMK/K13-3/23/0654881 tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Andrian Mauana, tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 26 Januari 2005;-----

- Bahwa saksi tahu berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3301201801070003 Anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana tahun lahir anak pertama Pemohon tertulis/tercatat 26 Januari 2006;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LT-04112016-0165 milik anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 November 2016 yang semula tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 2006 diubah menjadi 2005;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

---- Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;-----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Rejasari RT 003 RW 009 Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Bukti P-1 dan P-2);-----
- Bahwa selama hidupnya Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngatoilah, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dan salah satunya bernama Andrian Maulana lahir di Cilacap tanggal 26 Januari 2006 (Bukti P-3 dan P-4);-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andrian Maulana telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun, dan tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2005 (Bukti P-5);-----
- Baha terdapat perbedaan tahun kelahiran anak pemohon atas nama Andrian Maulana dimana dalam dokumen kependudukan (Katu Keluarga dan Kuipan Akta Kelahiran tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2006, sedangkan di dalam Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun, dan tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2005;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon antara lain saksi Poniran Saefudin dan saksi Sansuhadi Saman yang masing-masing menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Andrian Maulana terdapat perbedaan tahun kelahiran dimana dalam dokumen kependudukan (Kartu Keluarga dan Kuipan Akta Kelahiran tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2006, sedangkan di dalam Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun, dan tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2005;-----

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon “Menyatakan bahwa tahun lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LT-04112016-0165 milik anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Mauana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 November 2016 yang semula tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 2006 diubah menjadi 2005 “ akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Rejasari RT 003 RW 009 Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Bukti P-1 dan P-2);-----
- Bahwa selama hidupnya Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngatoilah, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dan salah satunya bernama Andrian Maulana lahir di Cilacap tanggal 26 Januari 2006 (Bukti P-3 dan P-4);-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andrian Maulana telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun, dan tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2005 (Bukti P-5);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha terdapat perbedaan tahun kelahiran anak pemohon atas nama Andrian Maulana dimana dalam dokumen kependudukan (Kartu Keluarga dan Kuipan Akta Kelahiran tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2006, sedangkan di dalam Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun, dan tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2005;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon antara lain saksi Poniran Saefudin dan saksi Sansuhadi Saman yang masing-masing menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Andrian Maulana terdapat perbedaan tahun kelahiran dimana dalam dokumen kependudukan (Kartu Keluarga dan Kuipan Akta Kelahiran tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2006, sedangkan di dalam Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun, dan tercatat lahir di Cilacap pada tanggal 26 Januari 2005;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:-----

Ayat 1 : Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;-----

Ayat 17 : Peristiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa : -----

Ayat 1 : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 KUHPPerdata dinyatakan bahwa :

“ Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;--

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon;-----

2. Menyatakan bahwa tahun lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3301-LT-04112016-0165 milik anak pertama Pemohon yang bernama Andrian Maulana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 November 2016 yang semula tahun lahir anak Pemohon tertulis/tercatat 2006 diubah menjadi 2005;-----

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Andrian Maulana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Andrian Maulana kedalam daftar Akta kelahiran;-----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

---- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei tahun dua ribu dua puluh empat oleh kami Saiful Anam, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT

Teguh Wahyudi, S.H.

Saiful Anam,SH.MH

Perincian biaya perkara :

Halaman 12 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00,-
3. PNBP Reelaas	Rp. 10.000.00-
4. Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)